



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2019/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TURJIHAD ALIAS TUR
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 11 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 02 Rw 01 Desa Pekat Kecamatan Sanggar
Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan`

Terdakwa Turjihad Alias Tur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Taufikurrahman, SH., Usman, SH. advokat pada "POSBKUMADIN PA BIMA " berkantor di Jalan Jalan Gajamada Nomor 10 Komplek BTN Penato'i Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 212/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURJIHAD berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baterai MaxLive,FGB 12-100,CAPACITY 10 AhC10 warna abu-abu
 - Dikembalikan kepada PT Telkomsel Cabang Bima melalui saksi ERWIN PRATAMA;
 - 1 (satu) buah flas disk warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian pencurianTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TURJIHAD Alias TUR baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan HANAFI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 18.41 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Tower BTS Panda 2, lingkungan Ni'u Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba - Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN RBI



palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa memanjat pagar lokasi tower lalu menghampiri lemari tempat penyimpanan baterai kemudian mencongkel paksa lemari tempat penyimpanan Baterai dengan menggunakan tang dan berhasil di buka lemari tersebut oleh terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan kaos tangan yang dipakai lalu di buang di sekitar lokasi tower tersebut, setelah itu terdakwa memotong kabel yang menyambung ke Baterai dengan menggunakan tang tersebut sebanyak 4 (empat) buah baterai, lalu terdakwa mengambil baterai satu-persatu baterai tersebut kemudian membuang ke arah sdra HANAFI yang sedang menunggu di bawah bukit setelah itu terdakwa meninggalkan areal Tower dan menuju kebawah sesampainya di bawah lalu terdakwa menaikan 2 (dua) buah baterai tersebut ke atas mobil yang di kendarai oleh sdra HANAFI sedangkan 2 (dua) buah baterai sisanya tersebut tidak terdakwa temukan, setelah menaikan baterai tersebut sdra HANAFI dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TURJIHAD Alias TUR mengakibatkan PT TELKOMSEL CABANG BIMA mengalami kerugian berupa 4 (empat) buah Baterai Max Life, FGB 12-100, CAPACITY 100 Ah C10 Warna Abu-abu atau setidaknya barang yang menyerupai itu yang diperkirakan senilai Rp. 8.000.000,-(delapan juta ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar iu;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa hilangnya 2 dua unit baterai terjadi pada pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 18.41 wita bertempat di Tower BTS Panda 2, Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
 - Bahwa yang mengambilnya adalah sdr. Turjihad dimana saksi tahu dari rekaman CCTV yang terlihat muka terdakwa ;
 - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat terdakwa masuk ke dalam tower dengan cara mencongkel pintu lemari tempat penyimpanan baterai lalu



memotong kabel yang tersambung dengan baterai lalu mengambil baterai satu persatu ;

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa baterai Max Life, FGB 12-100, CAPACY 100 Ah C 10 warna abu-abu milik PT.Telkomsel Bima
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Telkomsel cabang Bima sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi ERWIN PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 2 dua unit baterai terjadi pada pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 18.41 wita bertempat di Tower BTS Panda 2, Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa yang mengambilnya adalah sdr. Turjihad dimana saksi tahu dari rekaman CCTV yang terlihat muka terdakwa ;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat terdakwa masuk ke dalam tower dengan cara mencongkel pintu lemari tempat penyimpanan baterai lalu memotong kabel yang tersambung dengan baterai lalu mengambil baterai satu persatu ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa baterai Max Life, FGB 12-100, CAPACY 100 Ah C 10 warna abu-abu milik PT.Telkomsel Bima
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Telkomsel cabang Bima sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 dua unit baterai terjadi pada pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 18.41 wita bertempat di Tower BTS Panda 2, Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa yang mengambilnya adalah terdakwa Turjihad sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil adalah terdakwa masuk ke dalam tower dengan cara mencongkel pintu lemari tempat penyimpanan baterai lalu memotong kabel yang tersambung dengan baterai lalu mengambil baterai satu persatu ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa baterai Max Life, FGB 12-100, CAPACY 100 Ah C 10 warna abu-abu milik PT.Telkomsel Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik baterai yaitu PT.Telkomsel untuk mengambil baterai tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah baterai MaxLive,FGB 12-100,CAPACITY 10 AhC10 warna abu-abu
- 1 (satu) buah flas disk warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 2 dua unit baterai terjadi pada pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 18.41 wita bertempat di Tower BTS Panda 2, Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa yang mengambilnya adalah sdr. Turjihad dimana saksi tahu dari rekaman CCTV yang terlihat muka terdakwa ;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat terdakwa masuk ke dalam tower dengan cara mencongkel pintu lemari tempat penyimpanan baterai lalu memotong kabel yang tersambung dengan baterai lalu mengambil baterai satu persatu ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa baterai Max Life, FGB 12-100, CAPACITY 100 Ah C 10 warna abu-abu milik PT.Telkomsel Bima
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Telkomsel cabang Bima sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. TURJIHAD ALIAS TUR yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa TURJIHAD ALIAS TUR adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari “zich toeëinemen”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “zich toeëinemen” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Menimbang bahwa unsur “zich toeienenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “wederrechtelijk”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 18.41 wita bertempat di Tower BTS Panda 2, Lingkungan Ni’u Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, awalnya terdakwa memanjat pagar lokasi tower lalu menghampiri lemari tempat penyimpanan baterai kemudian mencongkel paksa lemari tempat penyimpanan Baterai dengan menggunakan tang dan berhasil di buka lemari tersebut oleh terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan kaos tangan yang dipakai lalu di buang di sekitar lokasi tower tersebut, setelah itu terdakwa memotong kabel yang menyambung ke Baterai dengan menggunakan tang tersebut sebanyak 4 (empat) buah baterai, lalu terdakwa mengambil baterai satu-persatu baterai tersebut kemudian membuang ke arah sdra HANAFI yang sedang menunggu di bawah bukit setelah itu terdakwa meninggalkan areal Tower dan menuju kebawah sesampainya di bawah lalu terdakwa menaikan 2 (dua) buah baterai tersebut ke atas mobil yang di kendarai oleh sdra HANAFI sedangkan 2 (dua) buah baterai sisanya tersebut tidak terdakwa temukan, setelah menaikan baterai tersebut sdra HANAFI dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsure Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 18.41 wita bertempat di Tower BTS Panda 2, Lingkungan Ni'u Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, awalnya terdakwa memanjat pagar lokasi tower lalu menghampiri lemari tempat penyimpanan baterai kemudian mencongkel paksa lemari tempat penyimpanan Baterai dengan menggunakan tang dan berhasil di buka lemari tersebut oleh terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan kaos tangan yang dipakai lalu di buang di sekitar lokasi tower tersebut, setelah itu terdakwa memotong kabel yang menyambung ke Baterai dengan menggunakan tang tersebut sebanyak 4 (empat) buah baterai, lalu terdakwa mengambil baterai satu-persatu baterai tersebut kemudian membuang ke arah sdra HANAFAI yang sedang menunggu di bawah bukit setelah itu terdakwa meninggalkan areal Tower dan menuju kebawah sesampainya di bawah lalu terdakwa menaikan 2 (dua) buah baterai tersebut ke atas mobil yang di kendarai oleh sdra HANAFAI sedangkan 2 (dua) buah baterai sisanya tersebut tidak terdakwa temukan, setelah menaikan baterai tersebut sdra HANAFAI dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah baterai MaxLive, FGB 12-100, CAPACITY 10 AhC10 warna abu-abu

Yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada PT Telkomsel Cabang Bima melalui saksi ERWIN PRATAMA ;

- 1 (satu) buah flas disk warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian pencurian

yang telah disita dari terdakwa tetapi masih diperlukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TURJIHAD ALIAS TUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) buah baterai MaxLive, FGB 12-100, CAPACITY 10 AhC10 warna abu-abu

Dikembalikan kepada PT Telkomsel Cabang Bima melalui saksi ERWIN PRATAMA ;

- 1 (satu) buah flas disk warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian pencurian

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN RBI



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Y.Erstanto.W, SH. dan Yanto Ariyanto, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Erstanto.W, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH